



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1871075810910003 tempat dan tanggal lahir Panjang 18 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..... Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;  
Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1871102804850003 tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 28 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..... Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 03 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Januari 2015, Penggugat di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikahnya Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- di bayar tunai, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/041/I/2015, tertanggal 10 Desember 2015, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di ..... Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada sekitaran bulan Juli 2019;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;  
4.1 ANAK, lahir pada tanggal 15 November 2017;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Januari 2018, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat semaunya saja dalam memberikan nafkah pada Penggugat selama berumah tangga;
  - 5.2. Tergugat terlalu cuek dan kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan Anak ;
  - 5.3. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik;
  - 5.4. Tergugat lebih sering tidur kerumah orangtua Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juli 2019, dimana semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan Ghoib Nomor: 400/64/VI.149/I/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 02 Februari 2023. Dan selama itupula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ketempat keluarga Tergugat dan kerabat-kerabat terdekat Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871075810910003 tanggal 13 September 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, Nomor Kk.08.9/Pw.11/17/2015 tanggal 10 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dan Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ditemukan;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sejak pergi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dan Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ditemukan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, In casu Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang (bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui media massa (Radio Republik Indonesia Kota Bandar Lampung) akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, (vide

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat 1 Rbg) dan dikuatkan pula pendapat dalam Kitab An-anwar Juz II hal 55 yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِنْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ.

Artinya: *Apabila ia enggan bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2015, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas untuk bertindak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran dan akhirnya pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan saat ini, sebagaimana posita angka 5 dan 6 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk





Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri. Oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan Fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sejak tanggal 04 Januari 2015 bertengkar dan berselisih karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dan Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2019 (lebih kurang 3 tahun 11 bulan) dan juga tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan terus merajut perkawinannya dengan Tergugat, akan Penggugat tetap dalam keputusannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat di kwalifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah rumah/tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi:

د ر أ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al-Iqra Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Dan apabila telah sangat nyata ketidak senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan Talak kepadanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**Memperhatikan,** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Agustina Susilawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Musthofa Amin**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Agustina Susilawati, S.Ag**

**Rincian biaya:**

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tnk